



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

Penerbitan SIPI ANDON

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Penerbitan SIPI Andon;
2. Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) Asli;
3. Foto Copy NIB (Nomor Induk Berusaha);
4. Foto Copy NPWP pemilik kapal atau perusahaan/Koperasi;
5. Foto Copy KTP pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan/Koperasi;
6. Foto Copy SIUP;
7. SIPI asli
8. Foto Copy SIPI (yang masih berlaku);
9. Rencana Usaha Andon
10. Surat Pernyataan Bermaterai;
11. 11. Surat Kuasa (jika dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan SIPI/SIKPI (DPMPTSP)
2. Verifikasi Dokumen & Verifikasi Lapangan (Dinas Kelautan dan Perikanan)
3. Dokumen dikembalikan ke DPMPTSP
4. Setelah disetujui, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan cek fisik Kapal Perikanan
5. Telaahan Teknis (Dinas Kelautan dan Perikanan)
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) (DPMPTSP)
7. STS & SSRD (Pemohon-Bank)

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. - Verifikasi Berkas Kapal Perikanan - Hasil Telaahan Teknis / Rekomendasi Teknis

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,
- Hp /Wa